

JAKSA INTENSIFKAN PEMERIKSAAN SAKSI DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH PALANG MERAH INDONESIA RIAU



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/118883/2025/01/06/jaksa-intensifkan-pemeriksaan-saksi-dugaan-korupsi-dana-hibah-pmi-riau/#sthash.9FQF7dVn.dpbs>

Tim jaksa penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi kasus dugaan korupsi dana hibah di Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019-2022.

Dalam kasus ini, Kejati Riau telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Ketua PMI Provinsi Riau berinisial SAB, dan mantan Bendahara Markas PMI Riau berinisial RP. Keduanya kini telah ditahan.

"Penyidikan masih berlangsung. Tim penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi yang mengetahui dugaan korupsi ini," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Riau Zikrullah, Senin (6/1/2025).

Zikrullah mengatakan, proses pemeriksaan bertujuan untuk melengkapi berkas perkara. Jika telah dinyatakan lengkap, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. "Setelah berkas perkara selesai, kami akan menginformasikan lebih lanjut," kata Zikrullah.

Dana hibah yang diterima PMI Riau dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada periode 2019-2022 berjumlah total Rp6.150.000.000. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program dan kegiatan PMI Riau sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Untuk diketahui, modus korupsi dilakukan dengan cara membuat nota pembelian fiktif, mengubah/menyuruh membuat palsu, membeli barang dengan markup harga, terdapat kegiatan/program fiktif.

Selanjutnya, melakukan pemotongan sebagian dana yang seharusnya diterima pihak berhak, pembayaran gaji pengurus/staf markas atas nama-nama orang yang namanya dicatut padahal tidak bekerja sebagai pengurus atau staf markas.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, perbuatan itu merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.112.247.280.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/118883/2025/01/06/jaksa-intensifkan-pemeriksaan-saksi-dugaan-korupsi-dana-hibah-pmi-riau/#sthash.9FQF7dVn.dpbs>, Jaksa Intensifkan Pemeriksaan Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah PMI Riau, 6 Januari 2025;
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/416142/jaksa-intensifkan-pemeriksaan-saksi-dugaan-korupsi-dana-hibah-pmi-riau>, Jaksa Intensifkan Pemeriksaan Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah PMI Riau, 6 Januari 2025.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.